

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perspektif dari kedua tokoh di atas, Amina Wadud sebagai seorang tokoh feminis mengedepankan pemberian kebebasan kepada perempuan dalam partisipasi mereka di berbagai bidang, baik yang bersifat publik maupun domestik. Apabila kita mengkaji lebih dalam tentang cara manusia diciptakan, menurut Wadud, laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama, baik dalam lingkup rumah tangga maupun masyarakat umum, yang mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk kontestasi. Amina Wadud menekankan pentingnya perempuan menunjukkan eksistensi mereka di hadapan publik, dan menurutnya baik laki-laki maupun perempuan memiliki kepentingan yang saling melengkapi satu sama lain. Hal ini menggambarkan konsep kesetaraan antara keduanya.

Sementara, Kariman Hamzah menekankan bahwa perempuan seharusnya berada di rumah untuk menjalankan kewajiban mereka dengan baik, dan mereka sebaiknya hanya keluar rumah jika ada keperluan saja. Selain itu, Hamzah juga memberikan batasan kepada perempuan saat berada di luar rumah. Dia meminta mereka untuk menjaga pandangan mereka dan tidak *bertabarruj*, yang berarti terlalu berlebihan dalam penampilan. Hamzah memperbolehkan perempuan untuk beraktivitas di luar rumah, seperti yang tercermin dalam pengalaman kariernya yang banyak beraktifitas di luar rumah setelah bercerai dari suaminya. Baginya, keberadaan perempuan di luar rumah bukanlah masalah asalkan mereka dapat menjaga diri dari lawan jenis. Hamzah meyakini bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki di ruang publik, untuk menuangkan pendapat, kesempatan kerja, dan mendapatkan pendidikan yang layak, dengan syarat mereka telah menjalankan tugas domestik dengan baik. Menurut Hamzah, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara dalam membangun dan menciptakan peradaban, seperti yang telah dijelaskannya. Dalam pembelaan terhadap kaum perempuan Hamzah tidak memberikan banyak perubahan terhadap

dunia penafsiran yang berbau feminis. Akan tetapi meski demikian, ia seringkali mendemonstrasikan dirinya sebagai sosok perempuan yang tangguh dan berani bersaing dengan laki-laki, ini menunjukkan adanya suatu eksistensi dari kontestasi perempuan terhadap laki-laki.

Didasarkan pada ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam tidak ada tuntutan agar perempuan hanya tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa, dan hukum Islam dianggap selalu relevan dalam berbagai konteks waktu dan situasi. Ini sudah menjadi sifat hukum Islam yang *shalih li kulli zaman wa makan*. Berdasarkan pemahaman kedua tokoh yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk meninggalkan rumah. Namun, penting untuk tetap memprioritaskan kewajiban di dalam rumah tangga sehingga peran utama perempuan tidak terlupakan karena aktivitas di luar rumah, karena perempuan dianggap memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga rumah tangga.

Kedua tokoh tersebut sepakat bahwa perempuan seharusnya tidak dihalangi dari berperan di hadapan publik, selama itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang benar. Namun, Amina Wadud mengungkapkan pandangannya dengan gagasan yang cukup ekstrim, sementara Kariman Hamzah cenderung mengikuti penafsiran yang umumnya dianut oleh banyak penafsir. Walaupun begitu, perilaku Hamzah melampaui dari gagasan yang tertuang dalam karya-karyanya, sehingga perilaku Hamzah membuatnya lebih cocok untuk merespons tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam ruang publik.

B. Saran

Penelitian ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan dikarenakan minimnya pengetahuan penulis sehingga perlu dikembangkan kembali, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar dapat menghasilkan karya tulis yang lebih baik di masa yang akan datang. Skripsi ini diharapkan dapat

memberikan inspirasi bagi para penggiat tafsir untuk menulis lebih lanjut mengenai pembahasan tentang perempuan, dengan pembahasan yang lebih mendalam dan pengetahuan yang lebih luas.